



PUTUSAN

Nomor 622/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. HENDRAWAN, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2648/PJ./2014 tanggal 10 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT ANUGERAH PASIFIC JAYA, tempat kedudukan di Jalan Kalianget 10-12 Blok A-7 Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53594/PP/M.VA/16/2014, tanggal 27 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

A. Pemenuhan Ketentuan Formal dan alasan formal:

1. Bahwa persyaratan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Surat Banding diajukan terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1402/WPJ.24/2012 tanggal 05 September 2012, diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2012, sehingga masih dalam jangka waktu 3 bulan;

2. Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1402/WPJ.24/2012 tanggal 05 September 2012 diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 19 September 2012, sedangkan Surat Keberatan Pemohon Banding atas SKBKB PPN Nomor 00255/207/08/603/11 tanggal 06 Juli 2011 Masa Pajak Maret 2008 diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat tanggal 8 September 2011 berdasarkan LPAD Nomor S-2055/WPJ.24/KP.0103/2011 tanggal 8 September 2011;

bahwa dihitung dari tanggal terima surat permohonan oleh KPP Pratama Sidoarjo Barat sampai diterimanya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1402/WPJ.24/2012 tanggal 05 September 2012 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 19 September 2012, berarti telah melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Tahun 2009 Pasal 26 ayat (1);

bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 26 ayat (5) Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan;

3. Bahwa persyaratan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002: Pembayaran sebesar 50% dari pajak yang terutang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5a) KUP, dalam hal Pemohon Banding mengajukan banding maka waktu pelunasan pajak yang terutang tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding;

Bahwa pada saat proses pemeriksaan tidak ada pajak yang disetujui;

Bahwa dengan demikian permohonan banding telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat(4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

B. Material Banding

Bahwa berdasarkan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak, Terbanding melakukan koreksi sebagai berikut:

1. Koreksi DPP atas Penyerahan BKP/JKP sebesar Rp. 1.855.300.000,00

Bahwa Terbanding (Pemeriksa) menghitung DPP atas Penyerahan BKP/JKP sebesar Rp1.855.300.000,00 dan oleh Terbanding (Penelaah)

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan DPP atas Penyerahan BKP/JKP tersebut dihitung kembali menjadi Rp1.855.300.000,00 sehingga koreksi sebelum dan setelah keberatan sebagai berikut:

Koreksi awal:

DPP atas Penyerahan BKP/JKP cfm Terbanding Rp 1.855.300.000,00

DPP atas Penyerahan BKP/JKP cfm SPT/

Pemohon Banding Rp 0,00

Jumlah Koreksi Rp 1.855.300.000,00

Koreksi setelah Keputusan Keberatan:

DPP atas Penyerahan BKP/JKP cfm Terbanding

(Penelaah), exclude PPN Rp 1.855.300.000,00

DPP atas Penyerahan BKP/JKP cfm SPT/

Pemohon Banding Rp 0,00

Jumlah Koreksi Rp 1.855.300.000,00

Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan menghitung seluruh penerimaan sebagai DPP atas Penyerahan JKP, sedangkan Terbanding menghitung seluruh penerimaan cfm Terbanding sebagai DPP atas Penyerahan JKP;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi Terbanding Rp1.855.300.000,00 tersebut dikarenakan atas aktivitas usaha dari Pemohon Banding bukan merupakan objek dari PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dimana penjualan Jasa Pemohon Banding saat itu adalah tidak berdasarkan suatu perjanjian kontrak yang mengharuskan Pemohon Banding melayani satu pemakai jasa atau satu tujuan saja (siapa saja boleh mengorderkan barangnya untuk dimuat yang harga *freightnya* nanti dihitung atas dasar per Kg atau per Ton) bukan *Time Charter* dimana seluruh *space* kapal hanya di booking oleh satu orang/satu perusahaan saja dan harga *freightnya* tidak lagi berdasarkan harga per Kg atau per Ton, tetapi berdasarkan harga kontrak atas seluruh *space* kapal yang ada, sehingga sesuai ketentuan tersebut di atas bahwa usaha Pemohon Banding merupakan Jasa di bidang Angkutan Umum yang tidak dikenakan PPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Banding tidak dapat menerima penghitungan SKPKB PPN Masa Pajak Maret 2008 dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-1402/WPJ.24/2012 tanggal 05 September 2012 SKPKB PPN Nomor 00255/207/08/603/11 tanggal 06 Juli 2011;

Bahwa oleh karenanya dengan ini Pemohon Banding memohon kepada Majelis untuk dapat memeriksa penghitungan PPN tersebut dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Bahwa perhitungan PPN terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

DPP atas Penyerahan JKP	Rp 0,00
PPN Terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	<u>Rp 0,00</u>
Pajak kurang (lebih) dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53594/PP/M.VA/16/2014, tanggal 27 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1402/WPJ.24/2012 tanggal 05 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00255/207/08/603/11 tanggal 06 Juli 2011, atas nama PT Anugerah Pasific Jaya, NPWP 01.918.493.6-603.000, beralamat di Jl. Kalianget 10-12 Blok A-7, Surabaya, dengan penghitungan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:	-
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	-
Kredit Pajak	-
PPN yang kurang dibayar	-
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	-
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53594/PP/M.VA/16/2014, tanggal 27 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2648/PJ./2014 tanggal 10 Oktober 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-3434/5.2/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53594/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53594/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

Halaman 5 dari 32 halaman. Putusan Nomor 622/B/PK/PJK/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53594/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014, atas nama PT Anugerah Pasific Jaya (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan diterima secara langsung pada tanggal 4 Agustus 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201408040464;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53594/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

A. Tentang Formal Penerbitan Putusan a quo

B. Tentang Sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa penyerahan jasa angkutan laut Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp1.855.300.000,00;

yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53594/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti*



maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 43-48:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan diperoleh petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat bukti pendukung bahwa Sdr. Sadewo merupakan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- Bahwa tidak terdapat bukti yang mendukung bahwa Sdr. Sadewo adalah Kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada Bab VIII tentang Kuasa Wajib Pajak, Rahasia Jabatan, dan Permintaan Keterangan pada Pihak Ketiga; Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa;
- Bahwa Terbanding dalam melakukan wawancara tidak pernah mengajukan permintaan tertulis untuk keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Juncto Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-201/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Lapangan, Bagian Kelima: Permintaan Keterangan dan/atau Penjelasan;

- Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat hasil wawancara tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani Sdr. Sadewo dengan Terbanding berupa Hasil Wawancara yang berdasarkan wawancara dan Sample Manifest dan Port clearance yang menyatakan: "Pemohon hanya memuat barang dari 1 (satu) pelanggan/pemakai saja dalam 1 (satu) trip perjalanan. APJ tidak pernah dan tidak diijinkan untuk memasukkan barang lain milik pihak lain dalam 1 (satu) trip perjalanan" tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan dokumen untuk pembuktian berupa dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa pelanggan Pemohon Banding lebih dari 1 (satu) pelanggan/pemakai dalam 1 (satu) trip perjalanan, Manifest of Cargo Shipped Sailing on 27 Agustus 2007. RM. Trans Jaya (PT. Anugerah Pasific Jaya) Master: L. Mamuko. (From: Kuala Tungkai, Jambi - To: Tanjung Perak, Surabaya) Yang mengeluarkan manifest PT. Bahtera Permata Wahana Cabang Kuala Tungkai;

Bahwa Majelis selanjutnya meminta kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan pemeriksaan Uji Kebenaran Bukti Materi dan melaporkan hasil Uji Kebenaran Bukti Materi yang telah dilakukan;

dst.....

Bahwa uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding merupakan Perusahaan Angkutan Laut yang memindahkan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain dan untuk sengketa ini, Pemohon Banding terbukti mengangkut barang milik dari beberapa perusahaan dan tidak hanya milik satu perusahaan saja, dengan demikian jasa yang diberikan Pemohon Banding adalah pelayaran umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga jasa pengangkutan yang

Halaman 8 dari 32 halaman. Putusan Nomor 622/B/PK/PJK/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa oleh karena jasa pengangkutan yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan PPN Masa Pajak Maret 2008 atas penyerahan jasa angkutan laut sebesar Rp1.855.300.000,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan hakim”;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Pasal 81

- (1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima;
- (2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima;



- (3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;

Pasal 91 huruf c dan huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang yang berlaku;

- 2.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009:

Pasal 2 ayat (1):

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;

- (2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;

- (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2)";

- (4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelumnya diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak";

Pasal 13 ayat (1) huruf e:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a);

Pasal 13 ayat (2):

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

2.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:

Pasal 1 angka (2):

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud;

Pasal 1 angka (5):

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan";

Pasal 1 angka (15):



Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 3A ayat (1):

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;

Pasal 4 huruf c:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Pasal 4A ayat (1):

Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Pasal 4A ayat (3) huruf i:

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

i. jasa angkutan umum di darat dan di air";

2. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur:

Pasal 5 huruf (i):

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah: "jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air";

Pasal 13:

Jenis jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf i adalah jasa angkutan



umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai dilakukan oleh Pemerintah atau swasta";

2. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan:

Pasal 24:

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak;

2. 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 Juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang tidak Dikenakan PPN, antara lain mengatur:

Pasal 1 angka (12):

Jasa Angkutan Umum Di Laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Laut, dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dengan dipungut bayaran";

Pasal 1 angka (13):

Pengusaha Angkutan Laut adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan usaha angkutan laut";

Pasal 2 ayat (1):

Atas penyerahan jasa Angkutan Umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai";

Pasal 2 ayat (3):

Penyerahan jasa Angkutan Umum di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan jasa Angkutan Umum di laut,



penyerahan jasa Angkutan Umum di sungai dan danau, dan penyerahan jasa Angkutan Umum penyeberangan";

Pasal 5:

- (1) Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan jasa Angkutan Umum di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah penyerahan Jasa Angkutan Laut yang dilakukan dengan cara:
 - a. Ada perjanjian lisan atau tulisan; dan
 - b. Kapal dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Laut, dalam satu perjalanan (trip);
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tiket, bill of lading, konosemen, dokumen pengangkutan di air, karcis atau bukti pembayaran Jasa Angkutan penumpang Kapal;
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53594/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:
 - A. Sengketa Formal: Formal Penerbitan Putusan a quo:
 1. Bahwa Surat Banding Nomor APJ/15/Banding/XI/2012 tanggal 26 November 2012, diterima oleh sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 28 November 2012;
 2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 53594/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 diputus pada tanggal 16 Desember 2013, sebagaimana yang tertuang pada halaman 49 Putusan a quo yang menyebutkan bahwa: Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013..... dst;



3. Bahwa ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa:
 - (4) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima;
 - (5) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima;
 - (6) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa faktanya tidak terdapat Keputusan dari Ketua Pengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktu persidangan;
5. Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 53590/PP/M.VA/16/2014 diambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan peninjauan kembali terkait hal tersebut ke Mahkamah Agung RI sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak;

B. Sengketa Materi: Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa penyerahan jasa angkutan laut Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp1.855.300.000,00;

1. Bahwa alasan koreksi Pajak Masukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah penyerahan jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penyerahan yang terutang PPN berdasarkan Pasal 5 KMK Nomor 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 *Juncto* PMK Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006;
2. Bahwa alasan koreksi tersebut didasarkan pada dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta keterangan berupa:
 - a. Surat izin Berlayar (*Port Clearance*) Nomor GM.760/559/B/An.Dku/2007 tanggal 12 Februari 2007 yang



- dikeluarkan oleh Syahbandar Kantor Adpel Pekanbaru Departemen Perhubungan tentang izin berlayar kapal KM. Pemohon Banding, nahkoda Imam Hidayat, tujuan: Pelabuhan Perawang, Pekanbaru -Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya;
- b. Cargo Manifest Voy. tanpa nomor tanggal 12 Februari 2007 diketahui Kapal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mengangkut barang dengan shipper (Pengirim) PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang, Consignee (Penerima barang) PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. dengan jenis barang Wood Pulp sebanyak 2.600 bales dan berat 650.000ADMT;
- c. Cargo Manifest Voyage No.:- tanggal 12 Februari 2007 diketahui Kapal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mengangkut barang dengan shipper (Pengirim) PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry di Jambi, Consignee (Penerima barang) PT. Pabrik Kertas Tjiwikimia Tbk. di Sidoarjo dengan jenis barang Pulp sebanyak 2.400 bales dan berat 600ADT;
- d. Surat izin Berlayar (Port Clearance) Nomor M.I/KM. 17/109/08/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Syahbandar Kantor Kuala Tungkal Adpel Jambi Departemen Perhubungan tentang izin berlayar untuk kapal KM. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dari Palembang ke Tanjung Perak, Surabaya;
- e. Pemberitahuan Kedatangan/Keberangkatan kapal tertanggal 11 Agustus 2008 diketahui bahwa Kapal KM. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dengan ijin trayek Transport Nomor AT551/18 /10/14/08 tanggal 31 Oktober 2008 rencana bongkar nihil, rencana muat Pulp 600 Adt dan rencana debarkasi (penurunan) penumpang: tidak ada, rencana embarkasi (pemberangkatan) penumpang: tidak ada;
- f. Hasil wawancara bermeterai antara Amin Supriyadi (pemeriksa pajak) dengan Sadewo (pegawai perusahaan) yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 diperoleh keterangan sebagai berikut:



- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memuat barang dari 1 (satu) pelanggan/pemakai jasa dalam 1(satu) trip perjalanan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah dan tidak diizinkan untuk memasukkan barang lain milik pihak lain dalam 1 (satu) trip perjalanan;
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan perjanjian hanya melalui telepon dan menggunakan berita acara dalam satu perjalanan;

3. Bahwa pada saat persidangan, Majelis Hakim meminta untuk dilakukan uji bukti dengan hasil pengujian sebagai berikut:

a. Dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah:

No	Jenis Dokumen	Nama Costumer	Jumlah Jasa yang dibayar (Rp)
1	Manifest of Cargo Shipped Sailing on 27 Agustus 2007. KM. Trans Jaya (PT. Anugerah Pasific Jaya) Master: L. Mamuko. (From: Kuala Tungkal, Jambi - To: Tanjung Perak, Surabaya) Yang mengeluarkan manifest PT. Bahtera Permata Wahana Cabang Kuala Tungkal;	1) PT. TjiwiKimiaTbk. 2) PT. Lontar Papyrus	100.350.000 <u>11.062.240</u> 111.412.240 Document yang menyertai invoice, BL (Agt 2007)
2	Manifest of Cargo Shipped PER: KM Nantai Sailing on: 10 September 2007 Master: Mardiansyah (From: Kuala Tungkal, Jambi - To: Tanjung Perak, Surabaya)	1) PT. Lontar Papyrus 2) PT. TjiwiKimiaTbk.	13.046.957 <u>47.945.000</u> 60.991.957 Documen yang menyertai invoice, BL, dan bukti potong PPH Final
3	Manifest of Cargo Shipped Sailing on: 07/05/2008 KM KTC - 1 Master Is Master Dari Perawang, Pekanbaru - Ke Tanjung Perak, Surabaya. Yang mengeluarkan Manifest: PT. Pelayaran Sri Indrapura, Pekanbaru.	1) PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Perawang. 2) PT. TjiwiKimiaTbk.	275.250.000 <u>6.174.400</u> 281.424.400 Dokumen yang menyertai invoice dan BL, 07/05/08
4	Manifest of Cargo Shipped Sailing on: 08/04/2008 KM Anugerah Pasific Jaya Master: Nawawi Dari Kuala Tungkal, Jambi - Ke Tanjung Perak, Surabaya. Yang mengeluarkan Manifest: PT. Bahtera Permata Wahana. SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2007	1) PT. TjiwiKimiaTbk 2) Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	84.862.000 <u>6.174.400</u> 91.036.400 Dokumen yang menyertai invoice dan BL, 08/04/08



& 2008 (Fotokopi)		
-------------------	--	--

b. Bahwa Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait dengan dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

- Dokumen berupa manifest yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa fotocopy, dokumen asli belum diberikan;
- Dari bukti yang diberikan bahwa sepanjang F.C. manifest adalah benar, nampak bahwa untuk bulan Agustus 2007, September 2007, April 2008 dan Mei 2008, terdapat 2 konsumen shippers/pengirim dalam 1 manifest dengan besaran jasa yang diterima:

Bulan Agustus 2007	:	Rp111.412.240
Bulan September 2007	:	Rp 60.991.957
Bulan April 2008	:	Rp 91.036.400
Bulan Mei 2008	:	Rp281.424.400
- Selain dokumen yang disebut dalam uji bukti ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen lainnya;

c. Bahwa pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

- Pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjelaskan bahwa Bukti Perjanjian Lisan hanya didasarkan pada Surat Hasil Wawancara Sdr. Sadewo tanggal 27 April 2011;
- Pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan Berita Acara dalam Satu Perjalanan" sebagaimana tercantum dalam poin 2 Surat Hasil Wawancara, adalah bukan berupa "Berita Acara";
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti-bukti yang membuktikan adanya lebih dari 1 (satu) *customer* dalam satu pelayaran/trayek sehingga apa yang dinyatakan dalam hasil wawancara Sdr. Sadewo adalah tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bukti SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2007 dan 2008, dapat dibuktikan bahwa Sdr. Sadewo (yang memberikan keterangan pada Surat Hasil Wawancara) bukanlah sebagai pengurus dan/atau karyawan dari PT. Anugerah Pasific Jaya;

Catatan:

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menyusulkan bukti-bukti invoice yang menunjukkan pembayaran *customer* berdasarkan jumlah kuantum (MT, M, Bales) dikalikan harga satuan, bukan berdasarkan Freight Charter atau per Trayek Pelayaran;

4. Bahwa dalam persidangan, para pihak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding):

- 1) Bahwa alasan banding yang dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah bertolak belakang/berlawanan/bertentangan dengan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri dalam tahapan proses penyelesaian keberatan, yaitu:

- Saat banding, alasan yang dipergunakan adalah bahwa aktivitas usaha/jasa yang dihasilkan adalah bukan merupakan obyek PPN, dimana sebelumnya;
- Saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan/menyatakan bahwa aktivitas usaha/jasa yang dihasilkan adalah merupakan obyek PPN, sesuai dengan Surat Penjelasan Tertulis Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) nomor S-7294/PJ.07/2013 tanggal 20 November 2013;

- 2) Bahwa sengketa di Masa Pajak Juni 2008, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan "usaha pemohon merupakan Jasa di bidang Angkutan Umum yang tidak dikenakan PPN" berbeda dengan data yang disampaikan pada SPT PPN Masa Juni 2008 yang melaporkan bahwa "tidak ada usaha

Halaman 19 dari 32 halaman. Putusan Nomor 622/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak dikenakan PPN", hal ini merupakan petunjuk bahwa Jasa yang dihasilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan obyek PPN dan Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan jasa Angkutan Umum di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 527/KMK.03/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 28 /PMK.03/2006;

3) Sesuai dengan penjelasan ini dan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada sidang pemeriksaan sengketa sebelumnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Jasa angkutan laut yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN atau tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Angkutan Umum di Laut, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sudah benar;

b. Penjelasan Pemohon Banding:

1) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Kuasa Hukum pemohon dengan ini menyatakan keberatan dan menolak atas dokumen berupa hasil wawancara yang dibuat Sdr. Sadewo dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diwakili oleh Sdr. Amin Supriyadi (NIP. 19761110199031001) yang dinyatakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai dasar penetapan hasil pemeriksaan dikarenakan Sdr. Sadewo: i. Hasil Wawancara Sdr. Sadewo tidak prosedural dan cacat hukum dan Tidak Dapat Dipertanggung-jawabkan; ii. Bukan sebagai Pengurus/Wakil; iii. Bukan sebagai Kuasa;

2) Bahwa atas keterangan Sdr. Sadewo tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga tidak pernah memberikan permintaan tertulis dari Direktur



Jenderal Pajak sebagaimana diatur di dalam peraturan Perpajakan berupa:

- UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 35 ayat (1) dan (2);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada Bab VIII tentang Kuasa Wajib Pajak, Rahasia Jabatan, dan Permintaan Keterangan pada Pihak Ketiga; Pasal 49, Pasal 54 ayat (1);
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-201/PMK.03/2007 Pasal 1 dan 2;
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2008;

Sehingga atas keterangan yang diberikan Sdr. Sadewo yang berkaitan dengan aktivitas usaha pemohon juga cacat formal, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dijadikan alat bukti persidangan;

Bahwa hasil wawancara Sdr. Sadewo dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani Sdr. Sadewo dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa Hasil Wawancara yang berdasarkan wawancara dan Sample Manifest dan Port clearance yang dijadikan alat bukti persidangan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), maka bersama ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menambahkan penjelasan dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa suatu Alat Bukti harus Memenuhi Syarat Formil (sudah dijelaskan sesuai surat pemohon Nomor 01 s.d 18/Tanggapan HW APJ/X/13 tanggal 30 Oktober 2013);
- Bahwa suatu Alat Bukti juga harus Memenuhi Syarat Materiil, dimana suatu keterangan yang diberikan harus saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain berdasarkan Pasal 1906 KUH Perdata dan Pasal 170 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*);



Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau *mutual confirmity* antara yang satu dengan yang lain. Artinya antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan;

- 3) Bahwa bersama ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak pernah ada perjanjian baik lisan dan/atau tertulis dalam kegiatan usaha penyerahan jasa angkutan laut yang dilakukan pemohon pada masa pajak Maret 2008 dengan nilai peredaran usaha sebesar Rp1.855.300.000,00;

Bahwa pemohon dalam melakukan penarikan biaya atau pemungutan bayaran biaya angkut kepada konsumen atas penyerahan jasa angkutan laut yang dilakukan semata-mata didasarkan pada suatu pricelist (daftar harga), dimana konsumen membayar berdasarkan Volume atau Quantum Barang (satuan M3, MT, Sling, dan Kg) dikalikan nilai satuan harga bukan berdasarkan time charter;

Bahwa dengan penetapan biaya angkut seperti tersebut di atas, membuktikan dalam 1 (satu) kali perjalanan/pengangkutan di laut berapa pun jumlah volume/quantum barang milik 1 (satu) konsumen tetap akan diangkut/diberangkatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan dipungut biaya berdasarkan pricelist yang sudah ditentukan dan tidak diperlukan atau tidak ada perjanjian lisan dan/atau tertulis antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan konsumen;

Bahwa dengan metode penetapan atau pemungutan bayaran biaya angkut seperti tersebut di atas, membuktikan aktivitas usaha pemohon adalah murni jasa angkutan umum di laut (siapapun konsumen dan apapun jenis barangnya) sehingga tidak terutang PPN dan



kegiatan usaha pemohon juga tidak memenuhi syarat kumulatif yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan RI No.28/PMK.03/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 Pasal 5 ayat (1);

5. Berdasarkan hasil penelusuran dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), putusan serta berkas persidangan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan penelusuran dalam SIDJP diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 19 Juni 2008, dan bergerak dalam bidang angkutan laut domestik umum liner untuk penumpang (KLU: 50111);
- b. Bahwa Pemohon Banding melaporkan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Juni 2008;
- c. Bahwa dalam SPT Masa PPN tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan bahwa jasa angkutan laut yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai jasa kena pajak;
- d. Bahwa dalam Pasal 1 angka 15 dan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN diatur:

Pasal 1 angka (15)

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 3A ayat (1):

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;



- e. Bahwa dalam surat keberatannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri yang meminta secara sukarela untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, sehingga dengan demikian pada dasarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa jasa angkutan laut yang diserahkan merupakan jasa kena pajak;
- f. Bahwa system perpajakan di Indonesia menganut asas *self assessment system*, sehingga Wajib Pajak menghitung, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
- g. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan, bahwa dalam SPT PPN Masa Pajak Juni 2008 dan seterusnya, yang telah dilaporkan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa "tidak ada usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak dikenakan PPN". (halaman 26 putusan);
- h. Bahwa pada tahun 2011, dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2007 dan 2008, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan-Pemeriksaan Khusus (*all taxes*) atas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tahun pajak 2007, kemudian menetapkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan per tahun 2007, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-140/WPJ.24/KP.0105/2011 tanggal 28 Juni 2011;
- i. Bahwa berdasarkan data-data dan keterangan yang diperoleh pada saat pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kemudian melakukan koreksi DPP atas Penyerahan BKP/JKP karena tidak sesuai dengan Pasal 5 KMK Nomor 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 *Juncto* PMK Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006;
- j. Bahwa dalam Pasal 5 KMK disebutkan:
- (1) Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan jasa Angkutan Umum di Laut sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 2 ayat (3) adalah penyerahan Jasa Angkutan Laut yang dilakukan dengan cara:

- a. ada perjanjian lisan atau tulisan; dan
- b. Kapal dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Laut, dalam satu perjalanan (trip);
- k. Bahwa pada saat pemeriksaan, diperoleh keterangan dari hasil wawancara bermeterai antara Amin Supriyadi (pemeriksa pajak) dengan Sadewo (pegawai perusahaan) yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 diperoleh keterangan sebagai berikut:
 - Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memuat barang dari 1 (satu) pelanggan/pemakai jasa dalam 1(satu) trip perjalanan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah dan tidak diizinkan untuk memasukkan barang lain milik pihak lain dalam 1 (satu) trip perjalanan;
 - Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan perjanjian hanya melalui telepon dan menggunakan berita acara dalam satu perjalanan;
- l. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempermasalahkan status/ kedudukan Sdr. Sadewo, yang bukan merupakan wakil ataupun kuasa dari Pemohon Banding, namun keterangannya dijadikan alat bukti oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- m. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2013, bahwa Sdr. Sadewo merupakan orang yang menyerahkan dokumen selama pemeriksaan;
- n. Bahwa keterangan yang diperoleh dari Sdr. Sadewo tersebut bukanlah semata-mata alat bukti yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Alat bukti lain yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah pernyataan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding, yang menyatakan bahwa “tidak ada



usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak dikenakan PPN”, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disampaikan pada saat pemeriksaan;

o. Bahwa pada saat proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan tanpa nomor tanggal 30 Agustus 2002, yang ditandatangani oleh Sdr. Widi Argono (Direktur), yang secara garis besar menyampaikan:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mendaftarkan diri dengan sukarela (bukan ditetapkan Secara Jabatan) untuk mendapatkan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak tentunya tidak selayaknya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk Tahun pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menjelaskan alasan kenapa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meminta untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yakni bahwa memang ada suatu klausa perkecualian dalam KMK Nomor 527/KMK.03/2003 yang menyiratkan adanya kewajiban perusahaan untuk memungut PPN;

p. Bahwa pada saat persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dijabarkan dalam angka 3 di atas, dan berdasarkan dokumen tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan adalah sample manifest bulan Agustus 2007, September 2007, April 2008 dan Mei 2008;

- Bahwa sengketa ini adalah terkait dengan Masa Pajak Maret 2008, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak menyampaikan dokumen-dokumen terkait dengan penyerahan jasa angkutan umum yang dilakukan pada bulan Maret 2008;

- Bahwa dokumen yang disampaikan merupakan sample, yang tidak sepenuhnya menunjukkan kondisi yang



sebenarnya atas penyerahan jasa angkutan umum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Masa Pajak Maret 2008;

- Bahwa dengan demikian, dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak relevan untuk dijadikan alat bukti dan tidak seharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini;
 - q. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perlu ditegaskan kembali bahwa pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa jasa angkutan umum yang diserahkan merupakan jasa kena pajak. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mendaftarkan diri dengan sukarela untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kemudian memungut PPN dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2008 dan seterusnya (setelah dikukuhkan sebagai PKP);
 - r. Bahwa dalam proses banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum, mengingkari pernyataannya dalam Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan (yang ditandatangani oleh Direktur Pemohon Banding) dan mengajukan banding dengan alasan "jasa angkutan umum yang diserahkan bukan merupakan jasa kena pajak";
 - s. Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen yang berupa sample, yang tidak sepenuhnya menunjukkan kondisi yang sebenarnya atas penyerahan jasa angkutan umum yang dilakukan oleh Pemohon Banding;
6. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan:
- a. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat hasil wawancara tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani Sdr. Sadewo dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa Hasil Wawancara yang berdasarkan wawancara dan Sample Manifest dan Port clearance yang menyatakan: "Pemohon hanya memuat barang dari 1 (satu) pelanggan/



pemakai saja dalam 1 (satu) trip perjalanan. APJ tidak pernah dan tidak diizinkan untuk memasukan barang lain milik pihak lain dalam 1 (satu) trip perjalanan" tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (halaman 43 putusan);

b. Bahwa uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Perusahaan Angkutan Laut yang memindahkan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain dan untuk sengketa ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terbukti mengangkut barang milik dari beberapa perusahaan dan tidak hanya milik satu perusahaan saja, dengan demikian jasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pelayaran umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga jasa pengangkutan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai; (halaman 48 putusan);

7. Bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, keterangan Sdr. Sadewo bukanlah semata-mata alat bukti yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Bahwa alat bukti terkuat adalah SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2008 (dilaporkan setelah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak), mengingat dalam SPT tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan "tidak ada usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak dikenakan PPN". Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) sendiri yang meminta secara sukarela untuk dikukuhkan sebagai PKP, sehingga dengan kata lain Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyadari dan mengakui bahwa jasa angkutan umum yang diserahkan merupakan jasa kena pajak;

- b. Bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menggambarkan dan menunjukkan kondisi yang sebenarnya, mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan manifest untuk bulan-bulan tertentu saja (sample), yang menunjukkan bahwa penyerahan jasa angkutan umum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak diberikan hanya kepada satu pihak/perusahaan;
- c. Bahwa dalam dokumen tersebut sama sekali tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya atas penyerahan jasa angkutan umum untuk Masa Pajak Maret 2008, sehingga dokumen tersebut tidak relevan untuk digunakan sebagai alat bukti dalam sengketa ini;
- d. Bahwa dengan dipertimbangkannya dokumen yang tidak relevan dengan sengketa oleh Majelis Hakim, maka dalam putusan ini tidak mengandung kebenaran materiil atas sengketa terkait dengan koreksi DPP atas penyerahan jasa Masa Pajak Maret 2008;
- e. Bahwa dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak disebutkan "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;
- f. Dengan demikian maka putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa penyerahan jasa angkutan laut Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp1.855.300.000,00 tidak dapat dipertahankan adalah nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta yang terungkap



dalam persidangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53594/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.53594/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1402/WPJ.24/2012 tanggal 05 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00255/207/08/603/11 tanggal 06 Juli 2011, atas nama PT Anugerah Pasific Jaya, NPWP 01.918.493.6-603.000, beralamat di Jalan Kalianget 10-12 Blok A-7, Surabaya, dengan penghitungan menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa penyerahan jasa angkutan laut Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp1.855.300.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Jasa Angkutan Laut yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan objek PPN ?
- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 bahwa Jasa Angkutan Laut yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, sehingga koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan PPN Masa Pajak Maret 2008 atas penyerahan jasa angkutan laut sebesar Rp1.855.300.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Halaman 31 dari 32 halaman. Putusan Nomor 622/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754